# PENGATURAN PENGGUNAAN DATA PRIBADI PENDUDUK UNTUK PENYELENGGARAAN DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA



#### **SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

Nevio Giuseno 02011381722318

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG 2021

## UNIVERSITAS SRIWIJAYA **FAKULTAS HUKUM PALEMBANG** HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA

: NEVIO GIUSENO

NIM

: 02011381722318

PROGRAM KEKHUSUSAN

: HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

JUDUL

# PENGATURAN PENGGUNAAN DATA PRIBADI PENDUDUK UNTUK PENYELENGGARAAN DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN UMUM **DI INDONESIA**

Telah Diuji dan Lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 27 Mei 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum. NIP.198109272008012013

Muhammad Zainul Arifin, S.H., M.H.

MIP.198908242015041003

Dekan, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S. NIP.196201311989031001

## Surat Pernyataan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa

: Nevio Giuseno

Nomor Induk Mahasiswa

: 02011381722318

Tempat/Tanggal Lahir

: Palembang, 14 Januari 1998

Fakultas

: Hukum

Strata Pendidikan

: S1

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program Kekhususan

: Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwasannya dalam skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya digunakan dan dipublikasikan dalam tulisan apapun dan oleh siapapun untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi mana pun atau tujuan lainnya, tanpa menyertakan sumbernya dalam skripsi ini.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan hal-hak yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia untuk menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Ami 2021 Yang membuat pernyataan

Nevio Giuseno 02011381722318

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

"Usaha keras dan perencanaan hidup yang matang memang mampu membuat hidup jadi lebih baik dan lebih terarah. Namun semua hal itu akan sia-sia bila kata ikhlas tidak diikutsertakan di dalamnya"

> Dengan Segala Kerendahan Hati Skripsi Ini Kupersembahkan

# Kepada:

- ❖ Orangtuaku Tercinta
- ❖ Keluarga Besarku
- **❖** Almamaterku
- **❖** Rakyat Indonesia

**KATA PENGANTAR** 

Bismillahirrahmannirrahim,

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala karunia dan rahmat-Nya

penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "Pengaturan

Penggunaan Data Pribadi Penduduk Untuk Penyelenggaraan Demokrasi Dalam

Pemilihan Umum di Indonesia". sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada proses penulisan skripsi penulis juga mendapatkan dukungan dari

berbagai pihak. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang

sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses

penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh

dari kesempurnaan. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi

kita semua. Aamiin Ya Rabbal'alamin.

Palembang, 13 April 2021

Penulis,

Nevio Giuseno

02011381722318

٧

#### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik dalam hal apapun guna kelancaran penulisan skripsi ini, adapun pihak-pihak tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1. Allah SWT, yang telah senantiasa melimpahkan karunia dan rahmatnya kepada kehidupan penulis, terutama pada proses penulisan skripsi ini;
- 2. Kedua Orang Tua saya yang sangat saya cintai, Arpan, S.H., dan Lusiana. Terimakasih ayah dan Ibu atas semua yang telah kalian berikan selama ini
- 3. Kakak saya Alam Angkasa, S.Kom dan adik saya Danu Kanigara yang amat saya sayangi, terimakasih atas dukungannya selama ini, semoga kita menjadi anak-anak yang dapat membanggakan orang tua;
- 4. Seluruh Keluarga Besar saya yang telah berjasa dalam kehidupan penulis;
- 5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., Bapak Dr. Ridwan S.H.,M.Hum., Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 7. Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara dan Pembimbing Utama skripsi penulis yang telah membantu dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis hingga penulisan skripsi ini selesai;
- 8. Bapak Muhammad Zainul Arifin, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu skripsi penulis yang telah membantu dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis hingga penulisan skripsi ini selesai;
- 9. Ibu Hj. Helmanida, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing akademik bagi penulis yang telah memberikan arahan, dukungan, dan motivasi dari awal hingga perkuliahan ini berakhir;

- 10. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membimbing kegiatan PLKH dan KKL tahun 2020:
- 11. Seluruh Dosen, staff, pegawai, dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terutama tim Hukum Administrasi Negara yang telah memberikan pelayanan dengan sepenuh hati kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan;
- 12. Law Firm Grees Selly S,H., M.H., yang telah bersedia menjadi tempat penulis untuk menjalani kegiatan KKL
- 13. Sahabat dan teman-teman dekat penulis, antara lain:
  - Budak OPI Bersatu (Dival, Diko, Fahd, Tamlikho, Ibrahim);
  - Cilupbah Squad (Rezaldo, Arie, Fernando, Fathur, Bagus, Romario, Kevin, Cakra, Vidi, Tahta, Yayat, Zulfikar, Gerry, Ikhsan, Prima, Arif, Nurizky, Farhan, Pras, Afif);
  - Keluarga Besar HIMAS FH UNSRI Kampus Palembang, terutama angkatan 2017 (Adit, Akmal, Juan, Ageel, Zainudin, Nandut, Emon, Friska, Titin, Joy, Vira, Novira, Fani);
  - Keluarga Besar BO RAMAH FH UNSRI, terutama wilayah Palembang;
  - BULBU Squad (Zainudin, Opang, Atta, Eki, Andi, Pace, Janis, Syakir, Ikhsan, Nyomen, Rafif, Martin);
  - TIM A2 PLKH FH UNSRI 2020;
  - Seluruh teman-teman Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara (HAN) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
  - Dan lain-lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
- 14. Dhenok Qonita Zannuba, selaku salah satu sosok spesial bagi penulis yang sering memberikan dukungan dalam kehidupan penulis;
- 15. Serta seluruh pihak yang yang secara sengaja dan tidak sengaja membantu penulis dalam proses penulisan skripsi ini, dan tidak bisa disebutkan semuanya.

Semoga semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis akan selalu mendapatkan keberkahan dari-Nya. Penulis percaya bahwa semua yang telah kita tanam akan kita tuai jika sudah tepat waktunya. Besar harapan dari penulis semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis sendiri, pembaca, dan pihak yang lain yang membutuhkannya.

Palembang, 13 April 2021

Nevio Giuseno

02011381722318

# DAFTAR ISI

	hlm.
HALAMAN JUDUL	. i
HALAMAN PENGESAHAN	. ii
HALAMAN PERNYATAAN	. iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	. iv
KATA PENGANTAR	. v
UCAPAN TERIMAKASIH	. vi
DAFTAR ISI	. ix
ABSTRAK	. xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	. 1
B. Rumusan Masalah	. 13
C. Tujuan Penelitian	. 14
D. Manfaat Penelitian	. 14
E. Ruang Lingkup	. 15
F. Kerangka Teori	. 15
1. Teori Jenjang Hukum	. 15
2. Teori Perlindungan Hukum	. 18
3. Teori Kepastian Hukum	. 20
4. Teori Demokrasi	. 21
G. Metode Penelitian	. 24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Data Pribadi di Indonesia	. 31
1. Perkembangan Perlindungan Data Pribadi	. 31
2. Perkembangan Penggunaan Internet of Things di Dunia dan di	
Indonesia	. 32
3. Konsep Perlindungan Hukum Data Pribadi Warga Negara	. 35
B. Tinjauan Umum Konsep Demokrasi	. 37
1. Pengertian Demokrasi	. 37

	2. Prinsip-Prinsip Demokrasi	39
	3. Model-Model Demokrasi	41
C.	Kajian Pemilihan Umum di Indonesia	46
	1. Sejarah Pemilihan Umum di Indonesia	46
	2. Pemilihan Secara Langsung	50
D	. Tinjauan Umum Hierarki Norma dan Perundang-Undangan	51
	1. Hierarki Norma Hukum (Stufentheori Kelsen)	52
	2. Struktur Norma dan Struktur Lembaga	54
	3. Tata Susunan Norma Hukum Negara/Jenjang Hukum (Theorie Von	
	Stufenbau Der Rechstsordung)	55
E.	Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	56
	1. Pengertian Perlindungan Hukum	56
	2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	58
	3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum	59
F.	Tinjauan Umum Kepastian Hukum	61
	1. Kepastian	61
	2. Hukum	61
	3. Kepastian Hukum	63
B	AB III PEMBAHASAN	
A	. Pengaturan Data Pribadi Penduduk untuk Penyelengaraan Demokrasi	
	dalam Pemilu di Indonesia	66
	1. Pengaturan Data Pribadi Penduduk dalam Peraturan Perundang-	
	Undangan di Indonesia	66
	2. Pengaturan Data Pribadi Penduduk Dalam DPT Pemilu Pada Peraturan	L
	Komisi Pemilihan Umum (PKPU)	72
В.	Perlindungan Hukum Data Pribadi Penduduk Indonesia dalam DPT	ı
	Pemilu oleh KPU	77
	Peretasan Situs KPU yang Pernah Terjadi pada Pemilu	77
	2. Langkah Preventif yang Dilakukan KPU untuk Melindungi Data	
	Prihadi Penduduk dalam DPT Pemilu	79

3. Langkah Represif yang Dilakukan KPU untuk Melindungi Data	
Pribadi Penduduk dalam DPT Pemilu	82
C. Pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) Selaku	
Penyelenggara Demokrasi dalam Pemilu di Indonesia Terhadap	
Kebocoran DPT Pemilu 2014 yang berisikan Data Pribadi Penduduk	
Indonesia	83
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	85
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88

#### ABSTRAK

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah salah satu bentuk kegiatan penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Pemilu menggunakan kependudukan rakyat Indonesia yang mengandung data pribadi dan pada telah mengalami beberapa kali kebocoran. Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas tentang beberapa hal sebagai berikut: 1. Bagaimana pengaturan penggunaan data pribadi penduduk untuk penyelenggaraan demokrasi dalam Pemilu di Indonesia?, 2. Bagaimana perlindungan hukum penggunaan data pribadi penduduk dalam DPT oleh KPU?, 3. Bagaimana tanggung jawab KPU selaku lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia terhadap kasus kebocoran Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014 yang berisikan data pribadi penduduk Indonesia? Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan sejarah, serta menggunakan metode deduktif dalam penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah 1. Indonesia belum memiliki regulasi khusus tentang perlindungan data pribadi, 2. Perlindungan hukum data pribadi oleh KPU masih memiliki berbagai kelemahan dalam regulasinya, 3. KPU harus bertanggung jawab terhadap kasus kebocoran data DPT Pemilu 2014 karena tidak memenuhi kewajibannya untuk menjaga data tersebut.

Kata Kunci: Data Pribadi, Penduduk, Demokrasi, Pemilihan Umum

Palembang, 23 Maret 2021

Pembimbing Utama,

Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.

NIP: 198109272008012013

Muhammad Zainul Arifin, S.H., M.H.

XIP:198908242015041003

Pembimbing Pembanty,

Mengetahui, Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.

NIP: 198109272008012013

## BAB I PENDAHULUAN

# PENGATURAN PENGGUNAAN DATA PRIBADI PENDUDUK UNTUK PENYELENGGARAAN DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

#### A. Latar Belakang

Kelahiran seorang manusia membawa berbagai macam ciri khas yang melekat pada dirinya, baik tertampak ataupun tidak membuat manusia memiliki identitas tersendiri. Sekalipun ada yang lahir ke dunia dalam keadaan kembar, pasti akan ada yang menunjukkan perbedaan diantara mereka.

Pembentukan sebuah negara diharuskan memenuhi beberapa persyaratan, yakni setiap negara baru harus memiliki wilayah, memiliki rakyat atau bisa juga disebut dengan penduduk, memiliki pemerintahan yang berdaulat untuk mengatur tatanan pemerintahan di dalam negara tersebut, dan yang terakhir adalah pengakuan dari negara lain. Penduduk ialah satu dari sekian banyak unsur yang sangat penting dalam suatu bangsa, karena penilaian dari maju atau tidaknya suatu negara bisa dilihat dari kualitas penduduk yang mendiami wilayah negara tersebut.

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, penduduk ialah orang atau kumpulan orang yang hidup mendiami suatu tempat (negeri, kampung, pulau dan sebagainya). Sebagai warga negara telah menjadi keharusan untuk mendapatkan hak dalam hal perlindungan di berbagai aspek, terutama untuk data pribadi, karena data pribadi merupakan aset berharga bagi tiap-tiap

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, "*Penduduk*", https://kbbi.web.id/penduduk. Diakses di Palembang pada tanggal 15 September 2020 pukul 16.00 WIB.

individu, dan mampu menimbulkan risiko buruk jika disalahgunakan, baik bagi individu itu sendiri ataupun bagi negara tempat tinggalnya.

Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan hal yang sedang melaju pesat dalam perkembangannya pada saat ini. Hal itu menimbulkan dampak positif yang bisa dijadikan peluang serta dampak negatif yang merupakan tantangan bagi kita dalam menggunakan dan menyikapinya. Salah satu bidang yang mendapatkan pengaruh besar terhadap kemajuan bidang teknologi dan bidang informasi ini adalah proses interaksi yang berjalan begitu baik antara satu pihak dan pihak lainnya, meskipun jarak diantara mereka tidaklah dekat serta penyimpanan data dalam jumlah yang sangat banyak pun sangat bisa untuk dilakukan.

Berbagai kegiatan ataupun aktifitas dalam kehidupan manusia telah banyak memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, seperti pada bidang perdagangan (*e-commerce*), bidang pemerintahan (*e-government*), keuangan (*e-payment*), industri, pariwisata, transportasi, dan masih banyak lagi. Ruang lingkup dan sistem pada bidang teknologi dan bidang informasi yang mencakup pengumpulan (*collect*), penyimpanan (*store*), pemroses, produksi, serta pengiriman dari dan ke industri atau masyarakat secara cepat dan efektif.<sup>2</sup>

Data pribadi memiliki hubungan dengan konteks kependudukan seperti Nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan Kartu Keluarga (KK), dan data lain untuk dijaga kerahasiaannya. Data-data tersebut sangat rentan untuk disalahgunakan dalam berbagai konteks kegiatan/aktifitas, seperti penjualan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sinta Dewi, "Perlindungan atas Data Pribadi: Perlindungan Hukum dan Bentuk Pengaturan di Indonesia", dimuat pada *Jurnal De Jure*, Vol. 15, Nomor 2, Juni 2015, hlm. 165.

secara illegal dari satu lembaga ke lembaga lain, dalam bidang penelitian, bahkan sampai kepada kegiatan pemantauan atau biasa dikenal dengan istilah spionase. Kemudian lebih parahnya data pribadi bisa dilakukan penyalahgunaannya dalam tindakan kriminal, seperti penipuan dalam jaringan, pembuatan akun palsu, pasar palsu, transaksi illegal, dan pencucian uang yang yang bisa membuat keresahan bagi masyarakat Indonesia.

Pada peraturan perundang-undangan di Indonesia, data pribadi adalah data penting yang harus dirawat, disimpan dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya, sebagaimana tercantum jelas pada pengertian dari data pribadi pada 1 ayat (1) angka 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: "Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya".<sup>3</sup>

Secara konstitusional, Indonesia adalah negara yang melindungi privasi dan data penduduk warga negaranya, sebagaimana bunyi Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 berbunyi: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". <sup>4</sup> Seirama

\_

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1) angka 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Republik Indonesia, Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

dengan pasal 28G ayat (1) UUD 1945, pasal 2 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwasannya:

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: 5

- a. Dokumen Kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
   Sipil;
- c. perlindungan atas Data Pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikkan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga mengatur terkait data pribadi kependudukan. Sebagaimana pasal tersebut berbunyi: 6 "Kementrian/Lembaga"

-

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Republik Indonesia, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Republik Indonesia, Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

dan badan hukum di Indonesia yang memperoleh Data Pribadi Penduduk atau Data Kependudukan dilarang:

- a. Menggunakan Data Pribadi Penduduk atau Data Kependudukan melampaui batas kewenangannya;
- b. Menjadikan Data Pribadi Penduduk atau Data Kependudukan sebagai informasi publik sebelum mendapat persetujuan dari Menteri".

Di Indonesia penyalahgunaan data pribadi seperti pembobolan ataupun kebocoran, serta penjualan, dan kegiatan yang bertentangan dengan hukum lainnya bukan merupakan hal baru dan sudah sangat sering kali terjadi. Sebagai contoh kasus dari bocornya data pribadi 25 juta pelanggan *provider* Telkomsel pada tahun 2011.<sup>7</sup> Kasus Kebocoran 7,8 juta data penumpang Lion Air Grup pada tahun 2018.<sup>8</sup> Kasus penjualan data KK (Kartu Keluarga) dan data NIK (Nomor Induk Kependudukan) hingga melalui akun twitter @hendralm pada tahun 2019.<sup>9</sup> Kasus penjualan data yang ditemukan pada aplikasi belanja *online*, yaitu Tokopedia dan Bukalapak sebesar 75.824 data nasabah deposito

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Rosalinda Elsina Latumahina, Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya, *Jurnal Gema Aktualita*, Vol. 3 No. 2, Desember 2015, hlm. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> DetikInet, "Hasil Investigasi: 7,8 Juta Data Penumpang Lion Air Grup Bocor", https://inet.detik.com/security/d-4723338/hasil-investigasi-78-juta-data-penumpang-lion-air-group-bocor. Diakses di Palembang pada tanggal 24 September 2020 pukul 23.54 WIB.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> CNN Indonesia, "Kemendagri Adu Jual Beli Data Pribadi ke Polisi Diapresiasi", https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190731182440-185-417177/kemendagri-adu-jual-beli-data-pribadi-ke-polisi-diapresiasi. Diakses di Palembang pada tanggal 25 September 2020 pukul 00.23 WIB.

dan 64.769 data nasabah kartu kredit pada tahun 2019.<sup>10</sup> Tidak berhenti sampai disitu, kasus kebocoran data pribadi kembali terjadi pada tahun 2020, yakni kasus kebocoran data pribadi berupa pembobolan rekening bank salah seorang warga negara Indonesia yang bernama Ilham Bintang dan menyebabkan isi tabungannya terkuras habis.<sup>11</sup> Dilansir dari CNNIndonesia.com pada tahun 2020 telah terjadi beberapa kasus kebocoran data pribadi di Indonesia sejak awal tahun, yakni:<sup>12</sup>

### 1. Kebocoran 230 ribu data pasien Covid-19 Indonesia

Pada tanggal 20 Mei 2020, data warga yang terjangkit Covid-19 diduga telah dibobol oleh peretas (*hacker*). Peretas tersebut diduga menjual data tersebut pada suatu forum di *dark web* Raidforums. Data yang dijual tergolong lengkap, karena berisi informasi terkait nama, status, tanggal lahir, NIK (Nomor Induk Kependudukan), dan alamat hasil tes corona. Akun penjual tersebut bernama Database Shopping, akun tersebut menyatakan data pasien Covid-19 telah bocor pada 20 Mei 2020. Namun ia baru menjual data pasien atau warga yang terjangkit Covid-19 pada tanggal 18 Juni 2020.

<sup>10</sup> Kompas.com, "Data Pribadi Nasabah Juga Dijual Secara Online, Jumlahnya Jutaan...", https://money.kompas.com/read/2019/05/13/120800426/data-pribadinasabah-juga-dijual-secara-online-jumlahnya-jutaan-?page=all. Diakses di Palembang pada tanggal 25 September 2020 pukul 00.30 WIB.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> CNN Indonesia, "Pembobolan Rekening Ilham Bintang, Data Dijual Orang Bank", https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200205211241-12-472073/pembobolan-rekening-ilham-bintang-data-dijual-orang-bank. Diakses di Palembang pada tanggal 27 September 2020 pukul 07.06 WIB.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> CNN Indonesia, "Deretan Peristiwa Kebocoran Data Pribadi Warga RI Sejak Awal 2020", https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200623160834-185-516532/deretan-peristiwa-kebocoran-data-warga-ri-sejak-awal-2020. Diakses di Palembang pada tanggal 22 September 2020 pukul 16.00 WIB.

#### 2. Kebocoran data 1,2 juta konsumen Bhinneka

Kelompok peretas (*hacker*) yang bernama ShinyHunters mengklaim telah memiliki 1,2 juta data dari pengguna Bhinneka.com. Peretas (*hacker*) tersebut membobol data dari pengguna Bhinneka dan telah menjual berbagai data pengguna situs lainnya sebanyak 73 juta data.

### 3. Kebocoran 91 juta akun pengguna Tokopedia

Akun pengguna Tokopedia kembali diretas, dan jumlah peretasan tersebut diperkirakan sampai 91 juta akun pelanggan Tokopedia dan 7 juta akun *merchant* Tokopedia. Peretas (hacker) yang telah meretas akun Tokopedia ini pun mengaku telah mencuri data dari Bhinneka. Data yang dijual oleh pelaku di darkweb antara lain adalah user ID, nama lengkap, email, jenis kelamin tanggal lahir, nomor handphone dan password yang masih tersandi. Semua data hasil peretasan tadi dijual dengan harga yang luar biasa, yakni sebesar US\$5.000 atau sekitar 74 juta rupiah. Lalu parahnya ada 14.999.896 akun Tokopedia yang bisa diunduh saat ini.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam hal pelaksanaan demokrasi di Indonesia, yang dalam hal ini adalah pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu). KPU adalah suatu lembaga Penyelenggara Pemilu yang memiliki sifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu. Pada tahun 2019, Bersumber data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia memiliki penduduk dengan total sejumlah 268 juta-


<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Republik Indonesia, Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.

an penduduk.<sup>14</sup> Hal itu membuat KPU harus bekerja keras agar tidak terjadi kesalahan dalam menjalankan tugasnya, yang dimana kesalahan tersebut mampu menimbulkan kerugian bagi para pihak, baik itu pihak KPU itu sendiri ataupun rakyat Indonesia sebagai peserta pelaksana kegiatan demokrasi, yang dalam hal ini adalah Pemilu.


Namun fakta dilapangan memperlihatkan bahwasannya masih ditemukan kasus kebocoran data pribadi penduduk Indonesia. Sekitar 2,3 juta warga penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang berasal dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014 telah diretas oleh *hacker*. Temuan tersebut diungkap pertama kali pada Kamis (21/05/2020) oleh akun twitter @underthebreach. Akun @underthebreach merupakan akun twitter dari negara Israel yang memantau aktivitas *hacker* dan kebocoran data pribadi. Akun twitter tersebut pun pernah melaporkan kebocoran 15 juta data dan diikuti 91 juta data pengguna *platform e-commerce* Tokopedia. Dalam postingan tersebut *hacker* menggunakan *username* Airlinst. Data pribadi yang dibocorkannya meliputi nama, jenis kelamin, alamat, no. KTP, tempat tanggal lahir, status pernikahan, lalu *hacker* pun mengklaim memiliki data 200 juta rakyat Indonesia lainnya yang akan disebarkannya kelak suatu hari nanti. *Hacker* mem-posting data pribadi warga Indonesia di Raid Forums, sebuah forum komunitas *hacker* untuk saling berbagi informasi.

-


Badan Pusat Statistik, "Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2019", https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view\_data\_pub/0000/api\_pub/58/da\_03/1. Diakses di Palembang pada tanggal 26 September 2020 pukul 12.41 WIB.



Sumber: Twitter.com/UnderTheBreach/



Sumber: Twitter.com/UnderTheBreach/



Sumber: Twitter.com/UnderTheBreach/

"Sangat berguna bagi mereka yang ingin membuat nomor (ponsel) di Indonesia (Anda butuh nomor NIK dan KK untuk melakukan registrasi), atau digunakan untuk menambang data nomor telpon dari Indonesia, data ini berbentuk PDF dan saya dapatkan dari KPU", kata *hacker* tersebut di dalam sebuah postingan yang ia buat.<sup>15</sup>

Dilansir dari Kompas.com, pendiri komunitas Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto juga menemukan dan membenarkan kebocoran data tersebut. "Untuk data penduduk yang baru dirilis adalah 2,3 juta penduduk DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta). Di antaranya adalah kota/kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kota, Pulonprogo & Sleman," ungkap Teguh melalui kicauan di akun twitternya (@secgron). Kemudian Teguh pun menjabarkan data-data apa saja yang bocor, seperti nama lengkap, NIK, KK, tempat tanggal lahir, jenis, umur, kelamin, alamat lengkap, status perkawinan. <sup>16</sup>



Sumber: Twitter.com/Secgron/

<sup>15</sup> CNN Indonesia, "2,3 Juta Data KPU Diduga Bocor, Dijual di Forum Hacker", https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200521223601-185-505726/23-juta-data-kpu-diduga-bocor-dijual-di-forum-hacker. Diakses di Palembang pada tanggal 30 September 2020 pukul 6.46 WIB.

<sup>16</sup> Kompas.com, "Ini Data yang Diklaim Didapat Hacker dari Situs KPU", https://tekno.kompas.com/read/2020/05/22/11431867/ini-data-yang-diklaim-didapat-hacker-dari-situs-kpu. Diakses di Palembang pada tanggal 27 September 2020 pukul 11.08 WIB.



Sumber: *Twitter.com/Secgron/* 

Menanggapi kasus kebocoran DPT tersebut Komisioner KPU, Viryan Aziz menerangkan bahwa data yang telah beredar merupakan softfile DPT dalam Pemilu 2014 dengan metadata pada 15 November 2013. "Softfile data tersebut, format pdf, telah dikeluarkan sesuai dengan regulasi dan untuk memenuhi kebutuhan publik bersifat terbuka", ucap Viryan. Regulasi yang dimaksud merujuk pada Pasal 38 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana bunyi pasal tersebut: "KPU kabupaten/kota wajib memberikan salinan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada partai politik peserta Pemilu di tingkat kecamatan dalam bentuk salinan softcopy atau cakram padat dalam format yang tidak bisa diubah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan". 17

Berdasarkan pernyataan dari komisioner KPU Viryan Aziz, penulis menilai KPU telah melakukan tindakan pengabaian terhadap potensi penyalahgunaan data pribadi. Penulis menilai kebocoran DPT memiliki resiko yang sangat besar, karena DPT dibentuk dari berbagai data kependudukan yang

-

<sup>17</sup> Kompas.com, "Penjelasan KPU soal Dugaan Kebocoran Data Kependudukan di DPT Pemilu", https://nasional.kompas.com/read/2020/05/22/09063931/penjelasan-kpu-soal-dugaan-kebocoran-data-kependudukan-di-dpt-pemilu?page=all. Diakses di Palembang pada tanggal 27 September 2020 pukul 11.33 WIB.

seharusnya dijaga kerahasiaannya. Penulis merasa ada kelemahan dalam regulasi yang disebutkan oleh Viryan Aziz, yang mewajibkan KPU untuk memberikan salinan DPT kepada partai politik peserta Pemilu, dan pada regulasi tersebut tidak menjelaskan secara jelas data-data apa saja yang terkandung di dalam DPT yang diwajibkan untuk diberikan salinannya. Hal tersebut dapat menimbulkan potensi terjadinya kebocoran penyalahgunaan data pribadi oleh pihak partai politik ataupun pihak lain yang tidak bertanggung jawab diluar sana. Tidak hanya itu situ KPU sebenarnya telah mengalamani peretasan satu kali. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait permasalahan yang telah penulis jabarkan di latar belakang ini, dan penulis akhirnya memutuskan akan menulis skripsi ini dengan judul "Pengaturan Penggunaan Data Pribadi Penduduk Untuk Penyelenggaraan Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia".

#### B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan hal yang bergitu penting dalam pembuatan skripsi. Oleh karena itu berdasarkan dengan latar belakang yang telah sebelumnya, maka penulis memutuskan untuk mengkaji beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana pengaturan penggunaan data pribadi penduduk untuk penyelenggaraan demokrasi dalam Pemilu di Indonesia?
- 2. Bagaimana perlindungan hukum penggunaan data pribadi penduduk dalam DPT oleh KPU?

3. Bagaimana tanggung jawab KPU selaku lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia terhadap kasus kebocoran DPT 2014 yang berisikan data pribadi penduduk Indonesia?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- Menganalisis tentang pengaturan data pribadi penduduk untuk penyelenggaraan demokrasi di Indonesia;
- Menganalisis tentang perlindungan hukum data pribadi penduduk dalam DPT oleh KPU;
- Menganalisis tanggung jawab KPU selaku lembaga penyelenggara Pemilu di Indonesia terhadap kasus kebocoran DPT Pemilu 2014 yang berisikan data pribadi penduduk Indonesia.

#### D. Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis yang ingin dicapai oleh penulis melalui penelitian ini, penulis memiliki harapan agar mampu memberikan sumbangsih dalam bentuk pemikiran yang bermanfaat bagi pengetahuan dalam bidang hukum, terutama dalam bidang hukum administrasi negara terkait data pribadi kependudukan di Indonesia.

#### 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang penulis harapkan penulisan skripsi ini adalah dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi:

- a. Masyarakat Indonesia, karena dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pemahaman lebih dalam terkait pengaturan data pribadi penduduk yang selama ini sering kali terjadi kebocoran dan penyalahgunaan;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), untuk segera membuat regulasi yang lebih kuat terkait perlindungan data pribadi, dengan tujuan agar lebih terjaminnya keamanan data pribadi seluruh penduduk Indonesia;
- c. Komisi Pemilihan Umum (KPU), untuk meningkatkan penjagaan kerahasiaan terhadap data pribadi penduduk dan tidak lagi mengulangi kesalahan dalam penjagaan kerahasiaan data pribadi penduduk.

### E. Ruang Lingkup

Agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dan sesuai dengan rumusan masalah yang akan dibahas, maka penulis memandang perlu batasan mengenai skripsi ini. Adapun yang menjadi ruang lingkup pada penulisan skripsi ini analisis terkait pengaturan data pribadi penduduk untuk penyelenggaraan demokrasi dalam Pemilu di Indonesia, analisis tentang perlindungan hukum data pribadi penduduk dalam DPT Pemilu oleh lembaga penyelenggara Pemilu di Indonesia, dan tanggung jawab KPU selaku lembaga penyelenggara Pemilu di Indonesia terhadap kasus kebocoran DPT Pemilu 2014 yang berisikan data pribadi penduduk Indonesia.

#### F. Kerangka Teori

Dalam melakukan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa kerangka teori, yaitu:

### 1. Teori Jenjang Hukum (Theorie Von Stufenbau Der Rechtsordung)

Sampai sejauh ini telah banyak aturan hukum yang mengatur perilaku masyarakat, badan hukum dan lembaga pemerintahan, tetapi sedikit sekali pembahasan bagaimana aturan hukum itu harus diterapkan.<sup>18</sup> Penerapan hukum yang baik juga dilihat dari bagaimana pembentukan hukum yang terstruktur dan sistematis. Teori jenjang hukum merupakan teori yang membahas penyusunan norma hukum yang terstruktur dan sistematis. Teori ini dikemukakan oleh Hans Nawiasky, yang merupakan murid dari Hans Kelsen. Teori jenjang hukum merupakan pengambangan dari teori hierarki perundang-undangan dari Hans Kelsen. Teori hierarki perundang-undangan mengemukakan bahwasannya sistem hukum adalah suatu sistem anak tangga dengan kaidah yang bertingkat atau memiliki jenjang dan berpegang teguh pada norma dasar (grundnorm). Norma yang memiliki tingkatan lebih tinggi (superior) menjadi landasan dari pembentukan norma yang memiliki tingkatan lebih rendah (inferior), dan pada akhirnya suatu sistem hukum yang bertingkat/berjenjang membentuk hierarki. 19 Hans Kelsen mengungkapkan, "the unity of these norms is constituted by the fact that the creation of the norm the lower one is determined by another the higher the creation of which of determined by still a higher norm, and that is regressus is terminated by a highest, the

\_

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Febrian, "Penggunaan Istilah Aturan Hukum Dalam Hirarki Aturan Hukum", *Jurnal Simbur Cahaya*, Vol. IX, Nomor 25, Mei 2004, hlm. 183.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Aziz Syamsuddin, *Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-undang, Cetakan Pertama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 14-15.

basic norm which, being the supreme reason of validity of the whole legal order, constitutes its unity".<sup>20</sup>

Teori jenjang hukum dari Hans Nawiasky sebenarnya tidak berbeda jauh dengan teori hierarki peraturan perundang-undangan oleh Hans Kelsen. Teori jenjang hukum menjelaskan bahwasannya norma itu memiliki struktur ataupun susunan-susunan sebagai berikut:<sup>21</sup>

- 1) Norma fundamental negara (staatsfundamentalnorm);
- 2) Aturan dasar negara (staatsgrundgezets);
- 3) Undang-undang formal (formell gezetz); dan
- 4) Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verordnung en autonome satzung*).

Susunan norma hukum tadi bila dikonversikan dalam hukum positif Indonesia akan menjadi seperti berikut:

- 1) Staatsfundamentalnorm: Pancasila (Pembukaan UUD 1945);
- 2) *Staatsgrundezetz*: Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan;
- 3) Formell Gezetz: Undang-Undang;
- 4) Verordnung en Autonome Satzung: secara berurutan mulai dari Peraturan Pemerintah sampai dengan Keputusan Bupati/Walikota.

<sup>21</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2010, hlm. 27.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Hans Kelsen , *General Theory of Law and State, Translated by Anders Wedberg*, Harvard University Printing Office Cambridge, Massachusetts, USA, 2009, hlm.124.

Teori ini memiliki relevansi terhadap rumusan masalah nomor 1 dalam skripsi ini, karena penulis ingin mengkaji dan menganlisis pengaturan tentang perlindungan data pribadi penduduk untuk penyelenggaraan demokrasi di Indonesia.

#### 2. Teori Perlindungan Hukum

Awal mula kemunculan teori perlindungan hukum menurut Fitgerald sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo adalah suatu teori yang berdasar dari aliran hukum alam atau dikenal dengan teori hukum alam. Aliran teori ini dipelopori oleh berbagai filsuf ternama, yaitu Plato, Zeno (pendiri dari aliran stoic), dan Aristoteles (Murid dari Plato).<sup>22</sup> Hukum alam menerangkan bahawasannya hukum adalah produk yang bersumber dari Tuhan atau penguasa alam semesta yang memiliki sifat universal dan abadi, serta tidak ada pemisah antara hukum dan moral. Penganut aliran ini memiliki pandangan bahwa hukum alam adalah cerminan sekaligus aturan atau regulasi secara internal dan eksternal dari kehidupan umat manusia yang diimplementasikan dalam bentuk hukum dan moral.<sup>23</sup>

Fitgerald pun mengutip dari istilah teori perlindungan hukum oleh sarjana lain bernama Salmond, yaitu hukum memiliki tujuan untuk menciptakan integrasi dan koordinasi terhadap berbagai kepentingan masyarakat dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan yang dapat dilakukan dengan cara memberi batasan terhadap berbagai kepentingan pada pihak lainnya. Kepentingan hukum merupakan kepentingan untuk

-

 $<sup>^{22}</sup>$  Satjipto Rahardjo,  $Ilmu\ Hukum$ , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.  $^{23}\ Ibid.$ 

mengurusi hak dan kebutuhan manusia, oleh karena itu hukum dianggap memiliki otoritas tertinggi dalam menentukan kepentingan bagi manusia yang sangat penting untuk diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum dalam kenyataannya harus melihat dalam beberapa tahapan, yakni perlindungan hukum yang lahir dari ketentuan hukum dan segala bentuk peraturan hukum yang diberikan masyarakat yang dalam hal ini berdasar pada kesepakatan yang dibuat masyarakat tersebut, guna mengatur hubungan dari perilaku antar anggota masyarakat dan perseorangan dengan pihak pemerintah yang dianggap sebagai perwakilan dari kepentingan masyarakat.<sup>24</sup>

Philipus M. Hadjon berpendapat terkait teori perlindungan hokum bahwasannya perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan dari pihak pemerintah yang memiliki sifat preventif dan respresif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif memilki tujuan untuk mencegah terjadinya suatu konflik/sengketa yang mengarah kepada tindakan pemerintah untuk lebih bersikap hati-hati pad a saat pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Lalu perlindungan yang bersifat represif memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya konflik/sengketa, termasuk dalam hal ini pada saat penanganan pada saat di lembaga peradilan.<sup>25</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman terkait perlindungan hukum merupakan bentuk dari berjalannya fungsi hukum yang menginginkan terwujudnya tujuan-tujuan hukum, yakni

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 54.

keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hukum harus dihadirkan di segala aspek yang memiliki keterkaitan pada hak dan kewajiban seluruh warga negara, terkhususnya dalam hal hak perlindungan data pribadi penduduk Indonesia. Sehingga tidak ada satupun bagian dari rakyat Indonesia yang merasa dirugikan dalam hal kerahasiaan data pribadi. Teori perlindungan hukum ini memiliki relevansi terhadap rumusan masalah nomor 2 yang akan dibahas oleh penulis, karena sama-sama membahas terkait perlindungan hukum.

### 3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian diartikan sebagai perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan.<sup>26</sup> Kepastian hukum merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh setiap warga negara, karena dengan adanya hal tersebut setiap lapisan masyarakat akan mendapatan keadilan dan ketentraman menjalankan kehidupannya. Utrect berpendapat bahwasannya kepastian hukum memiliki dua pengertian, yang pertama adalah aturan yang bersifat umum dan membuat individu mengetahui apa saja perbuatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Selanjutnya yang kedua adalah keamanan hukum terhadap individu dari penyelewengan kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah yang disebabkan regulasi tertentu yang memiliki sifat umum dan hal tersebut membuat individu mengetahui hal apa saja yang boleh dibebankan ataupun dilakukan negara kepada warga

\_

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> CST. Kansil, Christine S.T. Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2000, hlm. 385.

negaranya.<sup>27</sup> Apeldoorn mengemukakan, bahwa kepastian hukum mempunyai dua segi:<sup>28</sup>

- 1) Mengenai dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Pengertiannya setiap pihak yang hendak mencari keadilan harus mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam arti yang khusus, sebelum ia memutuskan untuk memulai perkara;
- Kepastian hukum juga berarti keamanan hukum, Pengertiannya adalah perlindungan yang pasti bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.

Kepastian hukum adalah salah satu ciri yang tidak akan mungkin dipisahkan dari hukum, terutama pada norma hukum yang tertulis. Hukum yang tidak memiliki nilai kepastian didalamnya akan kehilangan kekuatannya dan tidak dapat dijadikan pedoman dalam berperilaku bagi manusia. Teori kepastian hukum ini memiliki relevansi terhadap rumusan masalah no.3 dalam skripsi ini, karena kepastian hukum sangat dibutuhkan dalam hal pertanggung jawaban KPU pada kebocoran DPT.

#### 4. Teori Demokrasi

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan berasal dari rakyat. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni *democratia*. Kata

<sup>28</sup> Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: PT. Revika Aditama, 2006, hlm. 82-83.

٠

 $<sup>^{\</sup>rm 27}$ Riduan Syahrani, Rangkuman <br/> Intisari Ilmu Hukum,Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, <br/>hlm. 23.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> H. Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010, hlm. 24.

democratia merupakan perpaduan antara kata demos yang berarti rakyat dan kata kratos yang berarti kekuasaan. Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang muncul sekita abad ke-5 sebelum Masehi di Yunani Kuno, khususnya Kota Athena.<sup>30</sup>

Demokrasi merupakan pemerintahan suatu konsep yang mementingkan kehendak, pendapat dan pandangan rakyat. Ciri utama dari pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan yang dipilih melalui persetujuan rakyat. Demokrasi yang kuat adalah yang bersumber dari hati nurani rakyat, demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan rakyat.<sup>31</sup> Konsep demokrasi sangat identik dengan konsep kedaulatan rakyat, yang dalam hal ini rakyat sebagai sumber dari kekuasaan suatu negara. Pelaksanaan demokrasi dikatakan gagal, bila dalam pelaksanaannya hanya menguntungkan beberapa pihak dan orang-orang tertentu saja. Cerminan kedaulatan rakyat dari konsep demokrasi sering diungkapkan dengan sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (government of the people, by the people, for the people). 32 Sistem pemerintahan dari rakyat (government of the people) adalah sistem pemerintahan yang dimana pada prosesnya menempatkan kekuasaan yang berasal dari rakyat, dengan kata lain para pelaksana pemerintahan merupakan orang-orang yang berasal dari rakyat itu sendiri. Sistem pemerintahan oleh rakyat (government by the people) adalah sistem pemerintahan yang dijalankan

<sup>30</sup>Azumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 125.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Zakaria Bangun, *Demokrasi dan Kehidupan Demokrasi di Indonesia*, Medan: Bina Media Perintis, 2008, hlm. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Munir Fuady, Konsep Negara Demokrasi, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 29.

sepenuhnya atas nama rakyat, bukan atas nama pribadi atau golongan-golongan tertentu. Sistem pemerintahan oleh rakyat (*government for the people*) adalah sistem pemerintahan yang setiap kebijaksanaan dan tindakan yang diambil serta dilaksanakan haruslah demi kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi ataupun golongan-golongan tertentu. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan rakyat harus menjadi tujuan utama dari pelaksanaan demokrasi.

Berangkat dari pemaknaan yang sama dan sifatnya yang universal, demokrasi secara substansial telah memberikan suatu daya pikat normatif. Bahwa pada demokrasi, mesti berkembang beberapa nilai, yakni nilai kesetaraan (*egalitarian*), keragaman (*pluralisme*), penghormatan atas perbedaan (toleransi), kemanusiaan atau penghargaan atas hak-hak asasi manusia, kebersamaan ,tanggung jawab, dan sebagainya. Dilihat dari segi substantif demokrasi melampaui maknanya secara politis.<sup>33</sup>

Pada perkembangannya demokrasi menghadirkan banyak model dalam implementasinya, dan semua model tersebut tidak bisa lepas dari ragam sudut pandang pemaknaan demokrasi secara substansial. Perkembangan demokrasi dengan berbagai model ini berkembang dengan ide kreatif para aktor politik di berbagai tempat terkait pelaksanaan demokrasi dalam membentuk desain praktik demokrasi secara prosedural sesuai dengan sejarah, kultur, dan kepentingan mereka. Inu Kencana

 $^{33}$  Ni'matul Huda,  $Ilmu\ Negara,$  Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 207.

berpendapat pada segi pelaksanaan, demokrasi terbagi menjadi dua model, yaitu demokrasi langsung (direct democracy) dan demokrasi tidak langsung (indirect democracy). Demokrasi langsung (direct democracy) terjadi pada saat rakyat mewujudkan kedaulatannya secara langsung pada negaranya. Hal ini memiliki arti bahwa tiap keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara. Demokrasi tidak langsung (indirect democracy) dikenal dengan isitlah demokrasi perwakilan. Demokrasi tidak langsung terjadi ketika rakyat pada suatu negara tidak secara langsung mewujudkan kedaulatannya, melainkan melalui lembaga perwakilan. Pada model demokrasi ini, lembaga perwakilan dituntut untuk sigap dan tanggap dalam menyikapi berbagai hal yang memiliki sangkut paut dengan kehidupan bermasyarakat dalam hubungannya dengan pihak pemerintah atau negara.

#### G. Metode penelitian

Penelitian adalah suatu bentuk kegiatan ilmiah yang memiliki sangkut paut dengan analisis dan konstruksi secara metodologis, sistemastis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah penelitian tersebut harus sesuai dengan suatu sistem, dan konsisten memiliki arti bahwasannya dalam penulisan skripsi ini tidak ada satu pun hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu.<sup>35</sup>

Metode penelitian adalah suatu bentuk saran pokok dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni yang memiliki tujuan

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Azyumardi Azra, *Op. Cit.*, hlm. 122.

untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi, dan konsisten<sup>36</sup>. Metode penelitian yang akan dipergunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan proses menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukm, serta doktrin dari ahli hukum dari isu hukum yang dihadapi untuk mendapatkan solusi.<sup>37</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Undang-Undang (Statue Approach)

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan serta seluruh regulasi yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji. <sup>38</sup>

# b. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan ini adalah salah satu jenis dari sekian banyak pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif yang dimana peneliti mencoba untuk membangun argumentasi sesuai perpeftif kasus konkrit yang ada di lapangan. Tujuan dari pendekatan ini adalah mencari solusi terbaik terhadap peristiwa-peristiwa hukum sesuai prinsip-prinsip

<sup>37</sup> Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm.

-

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 17.

<sup>35.

&</sup>lt;sup>38</sup> Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 93.

keadilan, dan penulis akan menggunakan kasus yang menjadi permasalahan yang menjadi kajian dari skripsi ini.

## c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan ini adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menyelidiki fakta dan data masa lalu melalui pembuktian, penafsiran, dan juga penjelasan melalui fikiran kritis dari prosedur penelitian ilmiah.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memilih untuk menggunakan berbagai macam bentuk sumber bahan hukum, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat mengikat dan terdiri dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian.<sup>39</sup> Bahan hukum primer yang akan digunakan pada penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945;.
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum
   Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hlm. 90.

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316;
- 4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674;.
- 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952;
- 6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun
   2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik;
- 10) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17
  Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif
  Non Kepegawaian dan Non Kepegawaian dan Non Keuangan
  Komisi Pemilihan Umum;
- 11) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilihan Di Dalam NegeriDalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 12) Peraturan Komisi Pemilihan Umam Republik Indonesia Nomor 12Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilihan Di Dalam NegeriDalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

## b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang disajikan untuk memberikan penjelasan lebih detail terkait bahan hukum primer.<sup>40</sup> Bahan hukum sekunder pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

\_

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Zainudin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 47.

- Buku-buku ataupun teks tertulis yang menjelaskan dan menggambarkan berbagai permasalahan hukum, yang juga termasuk didalamnya skripis, tesis, dan disertasi;
- Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan ilmu hukum ataupun isu hukum;
- 3) Kamus-kamus hukum.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berisi penjelasan dan petunjuk terkait bahan hukum primer dan sekunder. Pada penelitian ini penulis memilih untuk menggunakan berbagai artikel serta berita yang memiliki sangkut paut dengan Dalam hal ini penulis menggunakan artikel-artikel dan berita yang memiliki sangkut paut dengan hal yang akan dibahas pada skripsi ini.

# 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam melakukan pengumpulan bahan hukum, penulis memilih untuk menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Penulis melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber bacaan, antara lain peraturan perundang-undangan, berbagai buku dan kamus, ensiklopedia, karya tulis ilmiah yang berkaitan, serta contoh kasus yang memiliki sangkut paut dengan hal yang akan dibahas dalam skripsi ini.

# 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam melalukan penulisan terhadap skripsi ini penulis memilih untuk menggunakan teknik analisis secara kualitatif, yakni tekni analisis yang menggunakan bahan-bahan hukum berupa keterangan dan bahan-bahan hukum dalam bentuk tulisan.<sup>41</sup>

### 6. Teknik Pengambilan Kesimpulan

Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini merupakan hasil akhir dari penyusunan yang dilakukan secara sistematis dan tidak bertolak belakang dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang penulis dapatkan merupakan jawaban atas semua masalah yang ada pada rumusan masalah yang dikaji di pada penelitian ini. Metode penarikan kesimpulan yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah metode penarikan kesimpulan secara deduktif. Metode penarikan kesimpulan secara deduktif adalah metode penarikan kesimpulan yang didapatkan dari segala hal-hal memiliki sifat umum kemudian mengerucut menjadi sebuah kesimpulan yang memiliki sifat khusus, dan tetap berkorelasi dengan permasalahan yang akan dibahas pada skripsi ini. 42

<sup>41</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Asdi Mahasatya, 2009, hlm. 162.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Surakhmad Winarno, *Metode dan Teknik Dalam Bukunya Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsio, 1991, hlm. 17.

### **Daftar Pustaka**

### A. Buku

- Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Aziz Syamsuddin. *Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang, Cetakan Pertama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Azumardi Azra. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Azyumardi Azra, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education):*Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyrakat Madani, Jakarta:

  Prenada Kencana, 2000.
- Bambang Waluyo. *Peneletian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- CST. Kansil, Christine S.T. Kansil, Engelien R, Palandeng, Godlieb N. Mamahit. *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2000.
- CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta, 1989
- Dosminikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: PT. Presindo, 2010.
- H. Salim HS. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010.
- Hans Kelsen. *General Theory of Law and State, Translated BY Anders Wedberg,* Massachussets (USA): Harvard University Printing Office Cambridge, 2009.
- Jimly Asshidiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, 2006.
- Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanikus, 2006.

- Maria Farida Indrati Soeprapto. *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- Moh. Kusnardi dan Hamaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti, 1988.
- Munir Fuady. Konsep Negara Demokrasi, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Ni'matul Huda, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Ni'matul Huda. *Ilmu Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2008.
- Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Peter Mahmud. *Penelitian Hukum, cetakan ke-11*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Purnadi Purbacaraka, Perihal Kaidah Hukum, Bandung: Opset Alumni, 1979.
- Purwanto, *Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Data Digital*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2007.
- P. Joko Subagyo. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Asdi Mahasatya, 2009.
- Riduan Syahrani. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Septi Nur Wijayanti dan Nanik Prasetyoningsih, *Politik Ketatanegaraan*, Yogyakarta: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum UMY, 2009.
- Shidarta. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Bandung: PT. Revika Aditama, 2006.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1984.
- Shinta Dewi. Cyberlaw: Perlindungan Privasi Atas Informasi Data Pribadi Dalam E-Commerce Menururt Hukum Internasional, Bandung: Widya Padjajaran: 2009.

- Surakhmad Winarno. *Metode dan Teknik Dalam Bukunya Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsio, 1991.
- Yandianto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Bandung: CV. M2S, 2000.
- Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik (Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan), Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010.
- Yasir Arafat, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*, dimuat pada Jurnal Rechtens, Vol.IV, Nomor 2, Desember 2015
- Zainudin Ali. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Zakaria Bangun. *Demokrasi dan Kehidupan Demokrasi di Indonesia*, Medan: Bina Media Perintis, 2008.

# B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang *Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang *Pemilihan Umum*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109

- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736;
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006* tentang *Administrasi Kependudukan* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006* tentang *Administrasi* Kependudukan, Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor102, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Dan Fasilitatif Non Kepegawaian Dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum.
- Peraturan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilihan Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Peraturan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilihan Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

### C. Jurnal Hukum

- Febrian, "Penggunaan Istilah Aturan Hukum dalam Hirarki Aturan Hukum". Jurnal Simbur Cahaya. Vol. IX, Nomor 25, Mei 2004.
- Jerry Kang, "Information Privacy in Cyberspace Transaction", *Stanford Law Review*, Vol. 50, Issue 4, 1998, hlm.5.
- K. A Bukhori, "Dikotomi Pertanggungjawaban Pidana Kejahatan Korporasi di Indonesia", *Jurnal Hukum Pascasarjana Universitas Sriwijaya*, Vol.VII, Nomor 1, Januari 2009, hlm. 42.
- Rosalinda Elsina Latumahina, "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia, Maya", *Jurnal Gema Aktualita*. Vol. 3, Nomor. 2, Desember 2015.
- Sinta Dewi, "Perlindungan atas Data Pribadi: Perlindungan Hukum dan Bentuk Pengaturan di Indonesia". *Jurnal De Jure*. Vol. 15, Nomor 2, Juni 2015.

#### D. Internet

- BPS.go.id. (2019). "Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 2019". https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view\_data\_pub/0000/api\_pub/58/da\_03/1. diakses di Palembang pada tanggal 26 September 2020.
- BINUS UNIVERSITY (School of Information System), "Sejarah Singkat Perkembangan IOT", https://sis.binus.ac.id/2019/11/12/sejarah-singkat-perkembangan-iot/. Diakses di Palembang pada 1 Maret 2021.
- Cloud Computing Indonesia, "Perkembangan dan Penggunaan IoT di Indonesia Diprediksi Meningkat", https://www.cloudcomputing.id/berita/perkembangan-dan-penggunaan-iot-di-indonesia. Diakses pada tanggal 2 Maret 2021.
- CNNIndonesia.com. (2019, 1 Agustus). "Kemendagri Adu Jual Beli Data Pribadi ke Polisi Diapresiasi". https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190731182440-185-417177/kemendagriadu-jual-beli-data-pribadi-ke-polisi-diapresiasi. Diakses di Palembang pada tanggal 25 September 2020.
- CNNIndonesia.com. (2020, 6 Februari). "Pembobolan Rekening Ilham Bintang, Data Dijual Orang Bank". https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200205211241-12-472073/pembobolan-rekening-ilha m-bintang-data-dijual-orang-bank. Diakses di Palembang pada tanggal 27 September 2020.
- CNNIndonesia.com. (2020, 26 Juni). "Deretan Peristiwa Kebocoran Data Pribadi Warga RI Sejak Awal 2020". https://www.cnnindonesia. com/teknologi/20200623160834-185-516532 /deretan-peristiwa -kebo coran-data-warga-ri-sejak-awal-2020. Diakses di Palembang pada tanggal 22 September 2020.
- CNNIndonesia.com, "2,3 Juta Data KPU Diduga Bocor, Dijual di Forum Hacker". https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200521223601-185-505726/23-juta-data-kpu-diduga-bocor-dijual-di-forum-hacker. Diakses di Palembang pada tanggal 30 September 2020.
- Dpr.go.id. "Program Legislasi Nasional Prioritas". https://www.dpr.go.id//uu/proglegnas. Diakses di Palembang pada tanggal 25 Januari 2021.

- KPU Gunung Mas. "Sejarah Pemilihan Umum Republik Indonesia", https://kab-gunungmas.kpu.go.id/berkas/files/1\_OK\_-\_\_SEJARAH\_PEMILU\_1-5.pdf. Diakses di Palembang pada tanggal 3 Maret 2021.
- Technopedia, "Internet of Things (IoT)", https://www.techopedia.com/definition/28247/internet-of-things-iot. Diakses di Palembang pada tanggal 1 Maret 2021.
- TELKOMSELIot, "Internet of Things: Definisi, Sejarah, Manfaa & Penerapan", https://telkomseliot.com/en/news-insight/internet-of-things-definisi-sejarah-manfaat-penerapan. Diakses di Palembang pada 2 Maret 2021.
- Inet.Detik.com. (2019, 26 September). "Hasil Investigasi: 7,8 Juta Data Penumpang Lion Air Grup Bocor". https://inet.detik.com/security/d-4723338/hasil-investigasi-78-juta-data-penumpang-lion-air-group-bocor. Diakses di Palembang pada tanggal 24 September 2020.
- Kbbi.web.id. "Pasti", https://kbbi.web.id/pasti. Diakses di Palembang pada tanggal 10 Januari 2020.
- Kbbi.web.id. "*Pelihara*", https://kbbi.web.id/pelihara. Diakses di Palembang pada tanggal 1 Februari 2021 pukul 14.58 WIB.
- Kbbi.web.id. "*Penduduk*". https://kbbi.web.id/penduduk. Diakses di Palembang pada tanggal 15 September 2020.
- Kbbi.web.id. "*Rawat*". https://kbbi.web.id/rawat. Diakses di Palembang pada tanggal 1 Februari 2021.
- Kompas.com, (2019, 13 Mei). "Data Pribadi Nasabah Juga Dijual Secara Online, Jumlahnya Jutaan". https://money.kompas.com/read/2019/05/13/120800426/data-pribadinasabah-juga-dijual-secara-online-jumlahn ya-jutaan-?page=all. Diakses di Palembang pada tanggal 25 September 2020.
- Kompas.com. (2020, 22 Mei). "Penjelasan KPU soal Dugaan Kebocoran Data Kependudukan di DPT Pemilu". https://nasional.kompas.com/read/2020/05/22/09063931/ penjelasan-kpu-soal-dugaan-kebocoran-data-kependudukan-di-dpt-pe milu?page=all. Diakses pada tanggal 27 September 2020.

- Kompas.com, (2020, 15 Januari). "Pemilu: Pengertian, Alasan, Fungsi, Asas dan Tujuan", https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/15/113000169/pemilu-pengertian-alasan-fungsi-asas-dan-tujuan?page=all. Diakses di Palembang pada 4 Maret 2021.
- Tirto.id, "Sejarah Pemilu 2004: Pertama Kali Rakyat Memilih Langsung Presiden", https://tirto.id/sejarah-pemilu-2004-pertama-kali-rakyat-memilih-langsung-presiden-dme7. Diakses di Palembang pada tanggal 4 Maret 2021.